



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA**

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor: 640/7817/2022

**HARGA SATUAN DASAR (HSD) BAHAN BANGUNAN DAN HARGA SATUAN POKOK
PEKERJAAN (HSPK) KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH
EDISI-2 TAHUN 2022**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang berupa analisis harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
- b. bahwa standar Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri.
- c. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi Edisi-2 Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan Bangunan Dan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) Konstruksi Provinsi Jawa Tengah Edisi-2 Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga satuan bahan bangunan yang tercantum bersifat tidak mengikat hanya sebagai ancar-ancar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan konstruksi oleh pada pemanfaat baik dilingkungan Pemerintah, dunia usaha juga masyarakat jasa konstruksi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan Di : Semarang
Pada Tanggal : 30 November 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
3. Para Kepala BPJ Wilayah se-Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah;
5. Kepala Balai Jasa Konstruksi Dinas PU BMCK Prov Jawa Tengah.